



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Singkawang, 05 November 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Subang, 06 Maret 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 24 Mei 2010.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 9 April 2011,
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 12 Desember 2012,
  - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 20 Juli 2015 dan,
  - 3.4. ANAK 4, lahir tanggal 26 Mei 2017.sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu diturut.
5. Bahwa, hal tersebut diatas membuat Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, menendang, menyeret dan mencekik Penggugat.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari 2020 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak pergi ke kebun padahal pada saat itu Penggugat sedang sakit, pada saat pertengkaran tersebut Tergugat menyeret dan mencekik Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahuinya.
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
10. Bahwa, Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena Penggugat hanya seorang ibu Rumah Tangga yang tidak bekerja. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuala Nomor XXXXX tertanggal 3 Januari 2022.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Skw, yang telah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Singkawang, tanggal 11 Januari 2022, dan telah disiarkan melalui Radio Indah Pratama Singkawang, tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 11 Februari 2022.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 24 Mei 2010. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, tanggal 06 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- I. **SAKSI 1**, umur 64 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini semuanya tinggal dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama bersebelahan dengan rumah saksi hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa kabar berita dan tidak pernah pulang, bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui hingga saat ini.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi sebelum kepergian Tergugat tersebut.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan juga tidak ada harta benda peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta keempat anaknya sehingga Penggugat harus bekerja seadanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari informasi keberadaan dan tempat tinggal Tergugat selama ini namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai.
- Bahwa saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

**II. SAKSI 2**, umur 37 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini semuanya tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama bersebelahan dengan rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak

Hal. 5 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang, bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui hingga saat ini.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi sebelum kepergian Tergugat tersebut.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan juga tidak ada harta benda peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta keempat anaknya sehingga Penggugat harus bekerja seadanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari informasi keberadaan dan tempat tinggal Tergugat selama ini namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai.
- Bahwa saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap,

Hal. 6 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 Mei 2010 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73

Hal. 7 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu alasan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat memiliki sifat temparemen yang selalu membesar-besarkan masalah kecil dan selalu ingin dituruti, bahkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan sering menampar, menendang, menyeret dan mencekik Penggugat saat bertengkar. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar berita, serta tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 Mei 2010 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya

Hal. 8 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), hal mana bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti surat (P.1) dan (P.2), serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan bulan Februari 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah

Hal. 9 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



pulang kembali hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah pulang lagi, serta tidak lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda/barang yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun tanpa kabar berita dan tanpa adanya komunikasi, serta tanpa nafkah maupun peninggalan harta benda pengganti nafkah dari Tergugat, bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak lagi diketahui secara pasti hingga saat ini, membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta kepergian Tergugat tanpa nafkah dan tidak pernah berkumpul bersama kembali selama 2 tahun tersebut menunjukkan tidak lagi perhatian dari Tergugat terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan Tergugat tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti

Hal. 10 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singkawang, Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 10 Januari 2022, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara yang dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2022.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2022.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Syawal* 1443 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Zainol Hadi,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
Meterai	: Rp.	10.000,00
Biaya redaksi	: Rp.	0,00
Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp.	90.000,00
Jumlah	Rp.	<b>445.000,00</b>

Hal. 13 dari 13 Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Skw